



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan HONORER pendidikan terakhir SMA , tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 1 (satu) mayam ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 PEMBANDING telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 28 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 19 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding tanggal 20 Oktober 2015, yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 20 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 12 November 2015.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas yang diminta pemeriksaan tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Srl, tanggal 28 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 zulhijjah 1436 H, maka majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarorangun tanggal 28 September 2015 dalam perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Srl, yang mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding dengan alasan bahwa pada sidang tanggal 29 Juli 2015 Majelis Hakim telah menolak jawaban terhadap permohonan cerai talak Pemohon yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding dalam persidangan tersebut dengan alasan bahwa pada sidang tersebut akan memeriksa saksi-saksi Pemohon/Terbanding dan Majelis Hakim juga menolak kuasa hukum Termohon/Pembanding dengan alasan bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding tidak dapat memperlihatkan asli berita acara sumpah advokat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti berita acara sidang Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 29 Juli 2015, ternyata tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding akan menyampaikan jawaban pada persidangan tersebut yang ada dalam berita acara sidang tersebut, bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding belum dapat menjadi kuasa hukum Termohon/Pembanding karena belum memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah advokat serta persidangan pada hari itu akan memeriksa saksi-saksi Pemohon/Terbanding. Akan tetapi dalam kenyataannya Termohon/Pembanding menyampaikan gugatan rekonsensinya dalam memori bandingnya, oleh karena itu berdasarkan pasal 157 ayat (2) Rbg, rekonsensi Termohon/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, namun demikian masalah nafkah masa lampau yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, maka untuk menuntut hak tersebut Termohon/Pembanding dapat mengajukan gugatan baru tentang nafkah masa lampau (nafkah terutang) ke Pengadilan Agama Sarolangun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding disebabkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, terus menerus terjadi perselisihan serta antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah diusahakan untuk rukun, baik melalui upaya mediasi yaitu melalui mediator Pengadilan Agama Sarolangun maupun melalui upaya perdamaian di persidangan oleh Majelis Hakim agar Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil. Disamping itu Pemohon/Terbanding menyatakan tetap tidak mau rukun dengan Termohon/Pembanding selanjutnya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 8 Agustus 2014. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan secara ex officio tentang mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding berupa emas seberat 1 (satu) mayam, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak jelas kualitas emasnya dan ukuran mayam bukanlah ukuran yang resmi digunakan dalam perdagangan emas secara nasional, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menetapkan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding berupa nilai rupiah agar bisa dipahami secara jelas tentang besarnya mut'ah tersebut. Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan mut'ah tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Terbanding yang mempunyai penghasilan Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulanya, sehingga sesuai asas kepatutan serta keadilan dan keinginan untuk cerai adalah atas kehendak Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan besarnya uang mut'ah yang harus diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, dan juga pertimbangan biaya hidup yang layak bagi masyarakat daerah setempat, maka Majelis Hakim Tingkat banding menetapkan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding setiap harinya sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan (90) hari berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 zulhijjah 1436 Hijriah, dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 . Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 28 September 2015 , sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepadaTermohon/Pembanding sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Malelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal dengan 29 Muharram 1437 H, oleh kami **Drs. Hamdani S, S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.Nasir Mas, S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Nasihini Mughni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari Tahun 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1437 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Henry Hanafi, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs.Hamdani S, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota

Ttd

Drs.M.Nasir Mas, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Henry Hanafi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan :	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)